



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946


PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILU TAHUN 2017 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Habiburokhman, SH.,MH.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M
Menteng, Jakarta Pusat
Kewarganegaraan : Indonesia.



Dalam hal ini selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) memberikan kuasa kepada :

Hendarsam Marantoko., SH.,CLA.
Herdiansyah, S.H.,M.H.
M. Said Bakhri S.Sos.,S.H.,M.H.
Fauziah Suci Cahyani, S.H.,M.H.
TB Ali Akbar, S.H.,M.H.
Yudhia Sabaruddin, S.H., Msi

Jamaal Kasim, SH
Y Nurhayati, S.Ag.,S.H.,M.H.
Ali Hakim Lubis, S.H.
Muda R Siregar, S.H.
TB Ali Asgar, S.H.,M.H.
Habib Novel Chaidir Hasan,S.Hi

Para Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum Tahun 2017 **TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

I. PENJELASAN MENGENAI SAHNYA UU PEMILU 2017 DIPERIKSA DI MK MESKIPUN BELUM MEMILIKI NOMOR PADA SAAT DIDAFTARKAN DAN PERMOHONAN AGAR PERMOHONAN INI DIJADIKAN PRIORITAS UNTUK SEGERA DIPUTUS.

1. Bahwa pada hari Kamis 20 Juli 2017 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan UU Pemilihan Umum (untuk selanjutnya UU Pemilihan Umum Tahun 2017).
2. Bahwa Pasal yang Pemohon persoalkan dalam UU Pemilu Tahun 2017 adalah Pasal 222 yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya”.

3. Bahwa meskipun pada saat permohonan ini didaftarkan, UU aquo belum diundangkan dalam lembaran negara, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.”

Maka ketentuan Pasal 222 sudah tidak dapat dirubah lagi oleh pembuat UU. Menurut penalaran yang wajar, UU Pemilihan Umum Tahun 2017 akan segera berlaku sebelum pemeriksaan persidangan permohonan ini digelar atau setidaknya hanya beberapa hari setelah **pemeriksaan persidangan perdana** permohonan ini digelar.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

4. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang – Undang terbagi menjadi dua yaitu **Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39) dan Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40)**. Hal ini dipertegas lagi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 khususnya **Pasal 10** yang mengatur soal **Pemeriksaan Pendahuluan** dan **Pasal 12** yang mengatur soal **Pemeriksaan Persidangan**.
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 **Pemeriksaan Pendahuluan** ruang lingkup pemeriksaan pendahuluan adalah meliputi kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
6. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan pertama permohonan ini sudah dilaksanakan pada tanggal **3 Agustus 2017** dan pada persidangan tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi jika Pemohon diberikan kesempatan untuk memasukkan perbaikan permohonan paling lambat tanggal **16 Agustus 2017 Pukul 14.00 WIB**. Mengingat tanggal 17 Agustus 2017 yang jatuh pada hari Kamis adalah hari libur, sementara tanggal 19 dan 20 Agustus 2017 adalah hari Sabtu dan Minggu yang juga hari libur maka menurut penalaran yang wajar, **Pemeriksaan Persidangan perdana** perkara ini paling cepat akan dilaksanakan pada hari Senin **21 Agustus 2017** yang berarti telah **lewat waktu 30 hari untuk sahnya UU Pemilu 2017 menjadi UU sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (5) UUD 1945**, dan dengan demikian UU Pemilu Tahun 2017 sudah bisa diuji di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu Tahun 2017, tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari Pemungutan Suara. Pemilu 2019 akan dilaksanakan pada bulan April 2019, berarti tahapan penyelenggaraan Pemilu harus sudah dimulai pada Bulan Agustus 2017 ini.
8. Bahwa proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi bisa berlangsung cukup lama. Kita bisa mengacu pada perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Uji Materiil UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Ghazali yang memakan waktu lebih setahun terhitung sejak didaftarkan 10 Januari 2013 hingga diputuskan pada 23 Januari 2014. Kita perlu garis-bawahi bahwa putusan dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

berlaku untuk Pemilu 2014 karena alasan putusan dibuat pada saat sudah terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

9. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini bisa menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi menjadikan permohonan ini untuk dijadikan prioritas untuk diperiksa dan diputus dengan cepat.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

10. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu"

11. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

12. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. "

13. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

14. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. “

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

16. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”,* yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

17. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

18. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hal mana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang berbunyi :

“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “

19. Bahwa kesejahteraan lahir dan batin atau kemakmuran merupakan salah satu tujuan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pragraf kedua pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. “

20. Bahwa secara prinsip kesejahteraan lahir batin setiap warga negara atau kemakmuran merupakan hak yang mutlak bagi setiap warga negara dan sekaligus kewajiban negara dan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Hasil Pemilihan Umum.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946


21. Bahwa pemenuhan hak pemohon untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin adalah kewajiban negara dan hanya bisa dilaksanakan jika penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi termasuk dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

22. Bahwa pengaturan Pasal 222 UU Pemilhan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menghasilkan pemerintahan yang tidak konstitusional, tersandera kepentingan politik karena nasib bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan calon Pejabat Eksekutif untuk bisa maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden secara resmi ditentukan oleh perolehan suara Pemilu Legislatif partai politik peserta Pemilu Legislatif sebelumnya. Untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden jauh lebih sulit ketimbang ketentuan konstitusi yang hanya mengatur setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden berapapun perolehan suara Pemilu Legislatif partai tersebut sebelumnya. Perolehan suara Pemilu Legislatif partai politik diraih dengan cara yang sangat tidak mudah yang menuntut ketepatan menerapkan strategi berikut pengorbanan waktu, tenaga dan terutama biaya yang amat besar serta tidak lupa nasib baik. Karena itu jika hasil perolehan suara Pemilu Legislatif dijadikan dasar pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan penalaran dan logika yang sangat wajar, partai politik bersangkutan akan meminta kompensasi atas pengorbanan waktu, biaya dan tenaga yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh suara tersebut. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan individu nyaris tidak mungkin memberikan kompensasi kepada partai politik sebelum berkuasa, namun kompensasi tersebut sangat mudah diberikan ketika Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah terpilih dan memegang kekuasaan. Permintaan kompensasi dari partai pengusul ini yang akan membuat calon presiden dan wakil presiden menjadi tersandera kepentingan politik pragmatis partai politik dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik sehingga tidak akan mampu pula memenuhi hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946



23. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya hidup sejahtera lahir dan batin, jika Presiden yang terpilih berdasarkan Pasal 222 tersandera kepentingan politik dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan Negara dengan baik sehingga tidak akan mampu pula memenuhi hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
24. Bahwa jika Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 tidak berlaku maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional karena tidak ada peluang terpilihnya Presiden yang tersandera kepentingan politik.
25. Bahwa selain berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur Pasal 28H UUD 1945 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon juga berhak untuk turut serta dalam pemerintahan, hal mana diatur Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

26. Bahwa salah satu bentuk turut serta dalam pemerintahan adalah dengan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
27. Bahwa selain sebagai Advokat, Pemohon juga merupakan seorang Politisi yang telah menjadi aktivis politik sejak masih berstatus Mahasiswa .
28. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon menjadi anggota sekaligus pengurus Partai Politik.
29. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Daerah DKI Jakarta dari sebuah Partai Politik.
30. Bahwa pada tahun 2009 juga Pemohon menjadi anggota Partai Gerakan Indonesia Raya dan menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi.
31. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon terpilih sebagai Calon Tetap Pemilu Anggota DPR tahun 2014 dari Partai Gerakan Indonesia Raya dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
32. Bahwa perolehan suara pribadi Pemohon pada Pemilu 2014 mencapai 28.000 suara, lebih tinggi dari banyak suara pribadi calon anggota DPR RI yang terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2014 – 2019.
33. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon terpilih menjadi anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, posisi yang cukup tinggi di lingkungan DPP Partai Gerindra.
34. Bahwa secara prinsip syarat menjadi Wakil Presiden diatur Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi :
 - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara*



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*

35. Bahwa lebih lanjut syarat menjadi Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017 yang berbunyi :

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah :

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. *suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. *tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- f. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- g. *telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;*
- h. *tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*
- i. *tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;*
- j. *tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- k. *tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;*
- l. *terdaftar sebagai Pemilih;*
- m. *memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;*
- n. *belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;*
- o. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;*
- p. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

- q. *berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*
- r. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- s. *bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan*
- t. *memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.*

- 36. Bahwa Pemohon memenuhi hampir seluruh syarat untuk menjadi Calon Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017 .
- 37. Bahwa dari keseluruhan syarat menjadi Calon Wakil Presiden tersebut hanya satu syarat yang belum Pemohon penuhi yang belum Pemohon penuhi yakni syarat pada huruf g yang berbunyi :

“telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;”

Yang mana pemenuhan syarat tersebut baru akan Pemohon lakukan pada saat Pemohon resmi menjadi calon wakil Presiden, karena saat ini Pemohon tidak dapat melaporkan kekayaan Pemohon kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara terkait Pekerjaan Pemohon yang bukan penyelenggara negara.

- 38. Bahwa syarat-syarat selain huruf g sebagian besar telah terbukti secara administratif terpenuhi oleh Pemohon pada saat verifikasi calon anggota DPR RI Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 39. Bahwa perlu digaris-bawahi perbedaan antara **Syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6 UUD 1945 dengan **tata cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6A UUD 1945.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

40. Bahwa **syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6 UUD 1945 telah diatur lebih lanjut dan diberi batasan yang sangat jelas dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017 .
41. Bahwa pembuat UU telah salah membuat aturan lebih lanjut soal **Tata Cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diamanatkan oleh Pasal 6A UUD 1945 dengan menambahkan **syarat** partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden harus memiliki 20 % suara sah nasional atau 25 % kursi DPR pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Yang didelegasikan oleh UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut adalah **tatacara**, tetapi yang ditambahkan oleh pembuat UU adalah **syarat**.
42. Bahwa nasib setiap orang adalah rahasia Allah SWT, namun karier politik Pemohon terus menanjak dari Pengurus Partai Politik di Tingkat Propinsi di Lampung, Pengurus Badan Pemenangan Pemilu Partai Politik tingkat Propinsi di Ibukota Negara yaitu Jakarta, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Terakhir Anggota Dewan Pembina Partai Politik, maka adalah sesuatu yang sangat wajar, masuk akal dan tidak berlebihan jika Pemohon di masa yang akan datang berniat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden.
43. Bahwa jika mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku hampir sepuluh tahun, maka jika tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi sangat mungkin masih akan berlaku pada Pemilu tahun 2024, tahun dimana usia Pemohon sudah sangat matang dan ideal menjadi calon Wakil Presiden yakni 48 Tahun. Dan dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 akan menghambat hak konstitusi Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan dengan mengajukan diri sebagai calon Wakil Presiden.
44. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak bisa turut serta dalam pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden merupakan kerugian konstitusional yang spesifik dan setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

45. Bahwa dengan logika dan argumentasi yang kurang lebih sama Legal Standing Pemohon pernah diterima sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam perkara Nomor 60/PUU-XII/2016 dalam Perkara Uji Materiil UU Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.
46. Bahwa terkait dengan status Pemohon saat ini sebagai Pengurus Partai Politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, menurut Pemohon hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil ini dengan alasan ;

Yang pertama, yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sebagai pribadi Warga Negara Indonesia dan tidak mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya .

Yang kedua, Pemohon juga bukan anggota DPR RI dari Partai Gerindra periode 2014 – 2019 yang pernah ikut membahas RUU Pemilu Tahun 2017.

Yang ketiga, Partai Gerindra tidak ikut ambil bagian dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Juli 2017 yang mengesahkan RUU Pemilu 2017 menjadi UU.

47. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

48. Bahwa sebagai produk fikir manusia konsep-konsep mengenai konstitusionalitas suatu peraturan selalu berdelektika, bahkan ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan bahwa konsep konstitusi mempunyai daur hidupnya. Hari ini konsep konstitusionalnya adalah pemilu tak serentak maka bisa jadi besok muncul konsep baru yaitu pemilu serentak dan memaksa sebuah negara untuk meninggalkan konsep lama. Hal ini bisa jadi diakibatkan, proses pilihan model pemilu itu ternyata lahir dengan desain kebutuhan konstitusional yang tak jelas atau kemudian ternyata tak terbukti setelah melewati masa atau kurun waktu tertentu guna layak uji.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

49. Faktanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dikenal dengan putusan Pemilu serentak yang diputus sebelum Pemilu 2014 justru berlaku mulai Pemilu 2019, hal ini bukan berarti Pemilu 2014, Pemilu 2009 dan Pemilu 2004 tidak konstitusional karena tidak dilakukan secara serentak sebagaimana halnya diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
 50. Bahwa oleh karena itu jika toh ada Permohonan Uji Materiil soal Presidential Treshold yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu tidaklah menjadikan permohonan ini nebis in idem, terlebih permohonan ini adalah permohonan Uji Materiil pertama terhadap UU Pemilu Tahun 2017.
 51. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 4, Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) , Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 .
- A. PASAL 222 UU PEMILU TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 4 AYAT (1) UUD 1945.**
52. Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, hal mana dapat ditafsirkan secara jelas dari dipegangnya kekuasaan pemerintahan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."
 53. Bahwa dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, UUD 1945 juga mengatur jika Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya juga mendapat mandat langsung dari rakyat. Dengan demikian Presiden dan DPR sama-sama dipilih dan mendapat mandat dari rakyat.
 54. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 yang mengatur syarat perolehan kursi atau suara Pemilu legislatif (DPR) partai pengusul Calon Presiden dan Wakil Presiden jelas menabrak logika sistem presidensial.
 55. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Tata Negara bapak Prof. Dr. Saldi Isra yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

tertanggal Selasa, 23 Januari 2014 yang tercantum pada halaman 31 s/d 32 berbunyi sebagai berikut :

"Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan pimpinan eksekutif tertinggi (baca: presiden) sama-sama mendapat mandat langsung rakyat. Dengan cara mandat seperti itu, pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak pada tempatnya digunakan dalam proses pengisian lembaga lain.

Salah satu bukti bahwa mandat (pilihan) rakyat tidak selalu sama antara yang ditujukan kepada salah satu lembaga dapat dilihat dari perbedaan hasil pemilihan anggota DPR dengan hasil pemilihan presiden. Misalnya, pada Pemilu 2004, pemilih memberikan dukungan lebih besar kepada Partai Golkar. Namun pada pemilihan presiden, calon Partai Golkar gagal meraih dukungan terbesar. Bahkan, dalam Pemilu 2009, suara Partai Demokrat lebih kecil dibanding suara yang diraih Susilo Bambang Yudhono. Dengan kecilnya suara Partai Demokrat, dapat dimaknai bahwa pemilih tidak menghendaki partai ini menjadi kekuatan mayoritas di DPR.

Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan presidensial threshold adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhawatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langsung. Bahkan, walaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (second round).

Oleh karena itu, basis argumentasi menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dengan cara memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

56. Bahwa secara nyata syarat perolehan suara Pemilu Legislatif partai pengusul Calon Presiden telah memperlemah institusi kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 UUD 1945 karena timbul fenomena sandera politik yang bisa terdeteksi dengan adanya politik bagi-bagi jabatan kepada partai politik pengusul sang calon Presiden.
57. Bahwa Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan (21-7-2107), ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* 20 - 25 persen yang diakomodasi dalam UU Pemilu tak sesuai konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa hak setiap partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden. Putusan MK juga menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem presidensial. Ia mencontohkan, penyelenggaraan Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Untuk mendapat dukungan, maka calon presiden harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik dengan partai politik. Hal ini dinilainya akan memengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Dengan adanya tawar-menawar ini, Presiden akan sangat tergantung pada partai-partai politik. Praktik seperti ini dianggap mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Syarat ambang batas yang telah diputuskan DPR dan pemerintah sebenarnya syarat untuk 'menyandera' Presiden yang berkuasa, yang justru melemahkan kekuasaan presidensial. Ambang batas tersebut sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena "kawin paksa" capres, karena hak setiap parpol sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar.
58. Bahwa Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 adalah pintu masuk lahirnya kartel politik, yaitu kelompok partai politik tertentu yang menguasai politik kekuasaan secara bersama atau bergiliran, dan tanpa memberi kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk dapat bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan nasional.
59. Bahwa secara politik kartel politik memiliki daya rusak yang amat besar. Jimly Asshidiqie menyebutkan hal yang hampir sama mengenai ciri-ciri kartel politik yaitu: *pertama*, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu koalisi



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

antar partai. *Kedua*, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. *Ketiga*, tiadanya oposisi yang benar-benar melakukan kritik terhadap pemerintah. *Keempat*, pemilu tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai. *Kelima*, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Di Indonesia menguatnya politik kartel terjadi pada pasca reformasi. Setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, hanya partai politik saja yang tidak terjangkiti gejala reformasi. Partai politik tetap memiliki ketertutupan yang luar biasa kuat. Sementara itu Daniel Dhakidae memiliki penekanan yang berbeda dalam membahas kartel politik ini. Menurutnya "kartel" adalah istilah yang sangat formal dan dikenal dalam konsep ekonomi. Kartel bertujuan mengontrol sesuatu misalnya tujuan mengontrol harga. Kartel hanya hidup dalam masyarakat kapitalis. Telah terjadi transmulasi istilah kartel dari konsep ekonomi ke konsep politik. Sebenarnya oligarkhi merupakan tempat asal muasal kartel dalam konsep politik.

60. Bahwa dengan Presidential Treshold (PT) yang 20 %, maka politik Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin yang itu-itu saja, dari partai yang itu-itu saja dan bahkan dari keluarga yang itu-itu saja. Padahal sebagai negara besar dan majemuk, maka rakyat harus diberi kesempatan untuk memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin. Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies, Mulyana W Kusuma menegaskan, dalam praktek ketatanegaraan di negara demokrasi, tidak mengenal PT, namun pembatasan pencapresan diatur dalam primary election tertutup, setengah tertutup, dan terbuka atau setengah terbuka untuk membentuk koalisi partai politik pengusung calon presiden. Selain itu, PT juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28 c dan d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 d ayat (1) yakni, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kekuatan hukum yang adil atas perlakuan sama di hadapan hukum. Sementara Chusnul Mar'iyah menilai angka presidential treshold yang tinggi merupakan hegemoni partai-partai besar. Dikatakan Chusnul, presidential treshold yang tinggi juga bertentangan dengan asas demokrasi dan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia. Menurutnya, usulan angka yang tinggi pada presidential treshold hanya menunjukkan ketakutan tidak stabilnya pemerintahan yang diproduksi dari angka presidential treshold yang rendah. Persoalan ketidakmampuan individu dalam konteks itu dipackage menjadi hanya parpol-parpol besar saja yang boleh mengusulkan. Lebih jauh ia juga mengatakan, bahwa Indonesia pernah menyelenggarakan Pilpres dengan presidential treshold 2,5 persen. Saat itu ada lima pasangan calon presiden dan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

wakil presiden. Dengan 20 persen seperti sekarang ini kan hegemoni namanya, cenderung ke arah otoriter.

B. PASAL 222 UU PEMILU TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) DAN AYAT (5) UUD 1945.

61. Bahwa perlu digaris-bawahi perbedaan antara **Syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur **Pasal 6** UUD 1945 dengan **tata cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6A UUD 1945.

62. Bahwa **syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur **Pasal 6** UUD 1945

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

63. Bahwa lebih lanjut syarat menjadi Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017 yang berbunyi :

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah :

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;*
- c. *suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;*
- d. *tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*
- e. *mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;*



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

64. Bahwa tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 6A ayat UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- (4) *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
- (5) *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.*

65. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi :

"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. "

66. Bahwa dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut diatas jelas bahwa yang bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik peserta pemilihan umum. Tidak ada pembatasan sama sekali persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah nasional partai politik tersebut.
67. Bahwa UUD 1945 sama sekali tidak mendelegasikan pembuat UU untuk mengatur lebih lanjut syarat partai politik yang bisa mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (5) hanya mendelegasikan pembuat UU untuk mengatur **tata cara** (bukan **persyaratan** partai politik untuk mengulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden) pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5).
68. Bahwa pembuat UU telah salah membuat aturan lebih lanjut soal **Tata Cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diamanatkan oleh Pasal 6A UUD 1945 dengan menambahkan **syarat** partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden harus memiliki 20 % suara sah nasional atau 25 % kursi DPR pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Yang didelegasikan oleh UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut adalah **tatacara**, tetapi yang ditambahkan oleh pembuat UU adalah **syarat**.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

69. Bahwa meskipun tidak ada pendelegasian dari UUD 1945 kepada DPR untuk menambah persyaratan partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden, tetapi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 telah menambahkan **persyaratan** partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden;
70. Selain itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (21/07/2017), ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) itu berbunyi, "*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sementara, Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol, yakni memilih anggota DPR dan DPRD. Oleh karena itu, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, *presidential treshold* seharusnya tak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin *presidential treshold* akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai "pengawal penegakan konstitusi" akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu. Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan.
71. Bahwa dengan demikian jelaslah jika Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

C. PASAL 222 UU PEMILU TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

72. Bahwa kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap warga negara, hal mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

73. Bahwa karena merupakan hak setiap warga negara, maka kepastian hukum yang



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

adil merupakan azas yang harus diberlakukan dalam setiap kehidupan bernegara.

74. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah hal yang teramat penting dalam kehidupan bernegara karena akan menentukan nasib negara ke depan dan sekaligus nasib warga negaranya. Oleh karena itu dalam hal ihwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga harus didasari pada azas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
75. Bahwa rumusan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan azas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partai-partai politik peserta Pemilu namun belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya, serta partai politik yang perolehan kursi di DPR pada Pemilu sebelumnya kurang dari 20 % atau perolehan suara sah nasionalnya kurang dari 25 % kehilangan hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.
76. Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun (19/07/2017) menyebut ada tiga alasan mengapa PT 20 persen tidak bisa diberlakukan. Pertama, kursi dan suara di pemilu legislatif 2014 sudah pernah dipakai untuk menggelar pilpres 2014. Alasan kedua, pemilu 2014 dan pemilu 2019 adalah dua pemilu yang terpisah. Bukan sebuah rangkaian seperti pileg dan pilpres 2014. Jadi tidak logis menjadikannya dasar. Pemilu presiden 2019 tidak bisa menjadikan hasil pemilu 2014 sebagai dasar. Alasan ketiga, jika pemerintah menjadikan pemilu legislatif 2014 sebagai dasar untuk pemilu presiden 2019, maka belum tentu peserta di dua pemilu itu sama. Jika ada peserta yang berbeda, maka sudah pasti tercipta ketidakadilan. Sebab, peserta pemilu yang baru belum punya suara dan belum ada kursi. Ada inequality. Padahal tiap peserta pemilu harus diperlakukan sama.
77. Bahwa dengan demikian jelas jika Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum Tahun 2017 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 .
3. Menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.




ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)


Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jalan Cikini Raya 60 Jakarta Pusat
Telp/Fax (021) 3140946


Jakarta, 15 Agustus 2017


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon ,



Hendarsam Marantoko.,SH.,CLA.



Herdiansyah S.H.,M.H.



M. Said Bakhri S.Sos.,S.H.,M.H.



Fauziah Suci Cahyani, S.H.,M.H.


TB Ali Akbar, S.H.,M.H.


Yudhia Sabaruddin, S.H., Msi


Jamaal Kasim, SH


Y Nurhayati, S.Ag.,S.H.,M.H.


Ali Hakim Lubis, S.H.


Muda R Siregar, S.H.

TB Ali Asgar, S.H.,M.H.

Habib Novel Chaidir Hasan,S.Hi